

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1962

Nr 3

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum, ditetapkan pada tanggal 21 Djuni 1960, diubah sebagai berikut :

Dalam pasal 1 ayat (1) sub c dan sub d, jumlah-djumlah Rp.20,- dan Rp.15,- diubah menjadi masing-masing : Rp.30,-(tiga puluh rupiah) dan Rp.22,50 (duapuluh dua 50/100 rupiah).

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1961.

Diundangkan pada tanggal
1 Djuni 1962.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

Mochtar

Semarang, 19 Oktober 1961
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat I
Djawa-Tengah:
Wk. Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan tanggal 14 September 1961 No. 639.

ADJUN SEKRETARIS NEGARA

Mr. SANTOSO

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 21 Mei 1962 nr KPTS- PDMD / 0077 / 5 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Dengan peraturan-daerah tanggal 21 Djuni 1960 x) telah ditetapkan tarif retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum sbb :

- untuk pemakaian 100 sampai 1000 D.K. (dajakuda), teoretis : Rp. 20,- tiap D.K.
- untuk pemakaian lebih dari 1000 D.K. teoritis, untuk kelebihannja dihitung Rp. 15,- tiap D.K.

Penetapan tersebut waktu itu didasarkan atas tarif sebelum perang dalam jumlah "gulden" (Bb. 9276), yang disepuluh-kalikan.

Sementara itu telah diterima tembusan dari surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 14 September 1960 No. Ment. 3 / 1 / 2, yang mengusulkan kepada Menteri yang tersebut terachir agar tarif lama yang tertantum dalam Bb. 9276 dikalikan 15 (lima belas).

Berdasar atas saran dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ini, maka jumlah-djumlah tersebut diatas dirobah masing-masing menjadi Rp. 30,- dan Rp. 22,50.

Oleh karena Peraturan Perairan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja (antara lain peraturan-daerah tentang tarif pemakaian tenaga air ini) dahulu ditetapkan semata-mata lepas dari A.W.R. (Alg. Waterreglement) dengan Bijbladnja No. 9276 itu, maka penetapan perobahan tarif untuk Djawa-Tengah ini tidak perlu menunggu penjelasan pengubahan Bijblad tersebut. Bahwasanja perubahan termaksud, meskipun sekarang belum menjadi ketetapan, inisiatifnja telah keluar dari pemerintah sendiri.

-
- x) Peraturan-daerah tanggal 21 Djuni 1960 tersebut sementara ini telah disahkan oleh Presiden dengan surat-keputusan tanggal 28 Nopember 1960 No. 314.